

Perlindungan Hukum terhadap Usaha Kecil dan Menengah dari Praktik Bisnis Tidak Adil Berbasis Kepastian Hukum

Atika Sunarto*, Muhammad Ali Adnan, Azizan Khair

PUI PT Business Law

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia - Medan, Indonesia

*Correspondence email: atikasunarto@unprimdn.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Legal Protection, SMEs, Legal Certainty Submitted: 13-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 07-10-2026 Published: 07-10-2026	<i>This study examines legal protection for Small and Medium Enterprises (SMEs) against unfair business practices based on legal certainty. The legal issue concerns the adequacy and clarity of competition law norms when applied to digital markets, particularly algorithmic control, data dominance, platform discrimination, and abuse of dominant position. This is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were collected through library and document studies and analyzed qualitatively and prescriptively using the theory of legal certainty. The study finds that Law Number 5 of 1999 provides a legal basis for protection through prohibitions on monopolies, cartels, market control, discrimination, and abuse of dominant position. However, the characteristics of digital markets create normative ambiguity because operational parameters concerning data- and algorithm-based dominance, ranking discrimination, and platform control over SMEs' market access remain insufficiently defined. Strengthening legal protection therefore requires more adaptive and measurable regulation, stronger supervisory capacity of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), and improved legal and digital literacy among SMEs to ensure legal certainty and fairer competition.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Usaha Kecil Dan Menengah, Kepastian Hukum	Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari praktik bisnis tidak adil berbasis kepastian hukum. Persoalan hukum berfokus pada kecukupan dan kejelasan norma persaingan usaha ketika diterapkan pada pasar digital, terutama terhadap pengendalian algoritma, penguasaan data, diskriminasi platform, dan penyalahgunaan posisi dominan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif menggunakan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menyediakan dasar perlindungan melalui larangan monopoli, kartel, penguasaan pasar, diskriminasi, dan penyalahgunaan posisi dominan. Namun, karakter pasar digital menimbulkan kekaburan penerapan norma karena belum terdapat parameter yang cukup operasional mengenai dominasi berbasis data dan algoritma, diskriminasi pemeringkatan, serta kendali platform terhadap akses pasar UKM. Penguatan perlindungan hukum memerlukan pengaturan yang lebih adaptif dan terukur, peningkatan kapasitas pengawasan KPPU, serta peningkatan literasi hukum dan digital pelaku UKM agar tercipta kepastian hukum dan persaingan usaha yang lebih adil.

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional karena memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak sektor riil, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam kondisi perekonomian yang dinamis, UKM terbukti mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, keberadaan UKM memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar mampu berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Namun, dalam praktiknya, pelaku UKM sering kali menghadapi berbagai hambatan,

terutama akibat praktik bisnis tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha besar yang memiliki modal, teknologi, dan akses pasar yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan UKM. Kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar UKM menjadi lemah dan rentan mengalami kerugian ekonomi maupun kehilangan akses pasar secara berkelanjutan.¹

Persaingan usaha pada dasarnya merupakan bagian penting dari sistem ekonomi pasar yang bertujuan menciptakan efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas barang maupun jasa. Dalam sistem ekonomi modern, setiap pelaku usaha diberikan kebebasan untuk menentukan strategi bisnis, produksi, distribusi, dan kerja sama usaha guna memperoleh keuntungan. Kebebasan tersebut mencerminkan prinsip dasar ekonomi pasar, yaitu adanya kebebasan berusaha dan persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi biaya produksi, dan inovasi teknologi demi memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian, persaingan usaha memiliki fungsi penting dalam menciptakan iklim bisnis yang produktif dan kompetitif serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, persaingan usaha tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan karena dalam praktiknya terdapat kecenderungan dominasi pasar oleh pelaku usaha besar yang dapat menciptakan ketimpangan dalam mekanisme pasar.²

Ketimpangan kekuatan ekonomi antara pelaku usaha besar dan UKM sering kali melahirkan praktik bisnis yang tidak adil yang merugikan pelaku usaha kecil. Praktik-praktik tersebut dapat berupa monopoli, kartel, penetapan harga predator, penguasaan distribusi, hingga penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar. Pelaku usaha besar dengan kekuatan modal yang besar cenderung memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga pasar dan menentukan pola distribusi barang maupun jasa, sehingga UKM kesulitan bersaing secara sehat. Dalam situasi tertentu, praktik bisnis tidak adil bahkan dapat menyebabkan pelaku UKM kehilangan konsumen, mengalami penurunan pendapatan, dan akhirnya menghentikan kegiatan usahanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keadilan apabila tidak disertai regulasi hukum yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.³

Persaingan usaha yang tidak sehat tidak hanya merugikan pelaku UKM, tetapi juga berdampak negatif pada konsumen dan stabilitas ekonomi nasional. Ketika pasar dikuasai oleh segelintir pelaku usaha besar, konsumen akan kehilangan alternatif pilihan barang dan jasa yang kompetitif. Akibatnya, harga produk menjadi lebih tinggi, kualitas barang dan jasa menurun, serta inovasi bisnis menjadi terhambat. Dalam jangka panjang, praktik bisnis yang tidak adil dapat menciptakan distorsi pasar yang merusak struktur ekonomi nasional dan mengurangi daya saing Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, perlindungan terhadap UKM bukan hanya menjadi persoalan ekonomi semata, melainkan juga bagian dari upaya menjaga keseimbangan struktur pasar agar tetap sehat dan kompetitif. Perlindungan hukum terhadap UKM menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha besar dan usaha kecil.⁴

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap UKM telah diatur melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut merupakan instrumen hukum utama yang bertujuan menjaga terciptanya persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli yang merugikan masyarakat maupun pelaku usaha lain. Melalui undang-undang tersebut, negara memberikan batasan terhadap tindakan pelaku usaha yang berpotensi menciptakan penguasaan pasar secara tidak adil. Selain itu, ketentuan Pasal 50 huruf (h) memberikan pengecualian tertentu bagi usaha kecil karena UKM dianggap tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan untuk menciptakan praktik

¹ A. A. Rahma, W. R. Sarita, & Y. Novita, "Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai Pilar Kewirausahaan dalam Pembangunan Ekonomi Lokal", *Journal Education, Sociology and Law*, Vol. 1, No. 1, (2025): 826–832.

² D. R. Putri, M. S. Hidayat, M. Wildan Ilman, & S. N. Fauziyah, "Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembangunan Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 4, No. 2, (2026): 98–107.

³ H. Khumairo, "The Role of MSMEs in Driving Economic Growth and Income Equality in Indonesia: Peran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia", *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, (2025): 22–32.

⁴ Y. Herlina & M. Haryono, "Peran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bisnis pada Kelurahan Betungan Kota Bengkulu", *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, Vol. 5, No. 2, (2026): 419–422.

monopoli. Pengecualian tersebut menunjukkan bahwa negara menyadari posisi UKM yang lemah dan memerlukan perlindungan hukum khusus guna menjamin keberlangsungan usahanya.

Kepastian hukum menjadi unsur penting dalam perlindungan terhadap UKM karena tanpa adanya kepastian hukum, pelaku usaha kecil akan sulit memperoleh perlindungan yang efektif dari praktik bisnis yang tidak adil. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam menjalankan kegiatan bisnis. Selain itu, kepastian hukum juga menciptakan rasa aman bagi UKM untuk melakukan investasi, memperluas usaha, dan meningkatkan daya saingnya. Dalam praktiknya, kepastian hukum dapat diwujudkan melalui regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta adanya lembaga pengawas yang independen dan profesional. Dengan demikian, perlindungan hukum berbasis kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya praktik bisnis tidak adil di pasar.⁵

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar dalam pola persaingan usaha di Indonesia. Saat ini, aktivitas perdagangan tidak lagi terbatas pada pasar konvensional, tetapi telah berkembang ke platform digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan luas. Kehadiran platform digital seperti marketplace dan media sosial memberikan peluang besar bagi UKM untuk memperluas jangkauan pasar. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menciptakan tantangan baru karena platform digital cenderung dikuasai oleh perusahaan besar yang memiliki teknologi dan data pengguna dalam jumlah besar. Dominasi platform digital tersebut dapat menciptakan praktik bisnis yang tidak adil melalui manipulasi algoritma, diskriminasi harga, hingga pengendalian visibilitas produk yang merugikan UKM. Dalam kondisi demikian, UKM sering kali tidak memiliki kemampuan maupun pengetahuan hukum yang memadai untuk melindungi kepentingannya.⁶

Dominasi platform digital dalam ekonomi modern menimbulkan bentuk baru persaingan usaha yang lebih kompleks dibandingkan dengan persaingan konvensional. Penguasaan data konsumen dan algoritma pencarian memungkinkan perusahaan digital besar mengendalikan akses pasar secara tidak langsung. Praktik tersebut dapat menyebabkan produk UKM sulit muncul dalam pencarian konsumen, sementara produk dari perusahaan besar memperoleh prioritas promosi yang lebih tinggi. Selain itu, adanya kebijakan biaya layanan, komisi penjualan, dan sistem promosi tertentu pada platform digital sering kali membebani pelaku UKM. Ketidakseimbangan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap UKM harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan struktur pasar digital agar prinsip keadilan dalam persaingan usaha tetap terjamin.⁷

Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi UKM dari praktik bisnis yang tidak adil, baik di pasar konvensional maupun di pasar digital. Dalam hal ini, keberadaan lembaga pengawas persaingan usaha memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis sesuai prinsip persaingan sehat. Lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, pemeriksaan, serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu, lembaga tersebut juga berfungsi memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah guna menciptakan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha besar dan perlindungan terhadap UKM.

Meskipun regulasi hukum persaingan usaha telah tersedia, implementasi perlindungan hukum terhadap UKM masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku UKM mengenai hak-haknya dalam menghadapi praktik bisnis yang tidak adil. Banyak pelaku UKM yang tidak mengetahui mekanisme pengaduan maupun prosedur hukum ketika mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha besar. Selain itu, keterbatasan biaya, akses informasi, dan kemampuan teknologi menyebabkan UKM sulit memperoleh perlindungan hukum

⁵ A. Riswanto, J. Joko, S. Napisah, Y. Boari, D. Kusumaningrum, N. Nurfaidah, & L. Judijanto, *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁶ M. T. Faisal & M. I. Fasa, "Transformasi digital: Peran e-commerce dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 4, (2025).

⁷ C. Suriyati, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk Cacat dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2025): 1–7.

secara optimal. Di sisi lain, proses penegakan hukum persaingan usaha juga sering kali memerlukan waktu yang panjang dan pembuktian yang kompleks, terutama dalam kasus-kasus digital yang melibatkan algoritma dan penguasaan data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UKM belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktiknya.⁸

Perlindungan hukum terhadap UKM berbasis kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi nasional. Negara harus memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa adanya diskriminasi atau dominasi pasar oleh pihak tertentu. Dalam konsep negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap UKM harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional untuk menciptakan struktur ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Kepastian hukum yang diberikan kepada UKM akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha kecil terhadap sistem ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.⁹

Persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada kecukupan dan kejelasan norma persaingan usaha ketika diterapkan pada struktur pasar digital. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya telah melarang monopoli, penguasaan pasar, diskriminasi, dan penyalahgunaan posisi dominan, tetapi rumusan tersebut belum secara eksplisit mengatur karakter khusus persaingan berbasis platform, seperti pengendalian algoritma, pemeringkatan produk, penguasaan data, dan perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha yang bergantung pada platform. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma dalam menentukan batas antara kebijakan platform yang merupakan strategi bisnis yang sah dan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai persaingan usaha tidak sehat. Kekaburan tersebut berimplikasi langsung pada kepastian hukum bagi UKM karena hak, batas perlindungan, serta parameter pelanggaran dalam pasar digital menjadi tidak selalu mudah ditentukan melalui rumusan norma yang ada.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis. Kepastian hukum menuntut norma yang jelas, dapat diterapkan secara konsisten, dan memungkinkan subjek hukum memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan. Teori tersebut digunakan untuk menilai apakah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 beserta instrumen terkait telah memberikan standar yang cukup jelas bagi perlindungan UKM, sekaligus untuk mengidentifikasi bagian pengaturan yang memerlukan penafsiran atau penguatan ketika berhadapan dengan praktik persaingan pada platform digital. Atas dasar persoalan tersebut, penelitian diarahkan pada analisis normatif terhadap bentuk perlindungan hukum, kecukupan pengaturan, dan kebutuhan penguatan norma agar perlindungan terhadap UKM tidak berhenti pada jaminan formal, tetapi memberikan kepastian mengenai hak, larangan, mekanisme perlindungan, dan penegakannya.

Berdasarkan persoalan hukum tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Usaha Kecil dan Menengah dari praktik bisnis tidak adil ditinjau dari teori kepastian hukum?
2. Bagaimana kecukupan norma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam memberikan kepastian hukum bagi Usaha Kecil dan Menengah terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat?
3. Bagaimana konstruksi penguatan perlindungan hukum terhadap UKM dalam menghadapi persaingan usaha di era digital?

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta peraturan terkait, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk

⁸ A. Asriati & S. Salmawati, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Sektor Ekonomi Kreatif", *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 8, No. 1, (2025): 14–20.

⁹ H. P. Wijayanti, "Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, (2025).

menganalisis perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam persaingan usaha, khususnya pada pasar digital.

2. Bahan Dan Alat Utama

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan persaingan usaha, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

3. Teknik Analisis

Kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan teori kepastian hukum untuk mengidentifikasi kejelasan, konsistensi, dan kecukupan norma serta merumuskan penguatan perlindungan hukum bagi UKM.

HASIL

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah Dari Praktik Bisnis Tidak Adil Berbasis Kepastian Hukum

Perlindungan hukum terhadap UKM perlu dibaca tidak hanya sebagai keberadaan aturan yang melarang perilaku antipersaingan, tetapi juga sebagai jaminan normatif yang membuat pelaku usaha mengetahui hak, kewajiban, batas perilaku yang diperbolehkan, dan mekanisme pemulihan ketika dirugikan. Ditinjau dari teori kepastian hukum, kualitas perlindungan ditentukan oleh kejelasan rumusan norma, konsistensi penerapan, dan kemampuan norma menghasilkan akibat hukum yang dapat diperkirakan. Posisi UKM yang secara ekonomi lebih lemah menyebabkan ketiga unsur tersebut menjadi penting agar larangan monopoli, kartel, penguasaan pasar, penetapan harga predator, dan penyalahgunaan posisi dominan benar-benar berfungsi sebagai perlindungan, bukan sekadar norma deklaratif.

Kepastian hukum menjadi salah satu fondasi utama dalam perlindungan terhadap UKM. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap pelaku usaha memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta memiliki hak untuk bersaing secara sehat. Regulasi yang jelas dan konsisten mampu mencegah tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha besar yang berpotensi menguasai pasar secara tidak adil. Perlindungan hukum berbasis kepastian hukum juga memberikan arah yang pasti mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha. Keberadaan aturan yang tegas mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi bentuk perlindungan preventif agar UKM tidak mengalami kerugian akibat dominasi pasar oleh pihak tertentu.¹⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan instrumen hukum utama yang memberikan perlindungan kepada pelaku UKM. Undang-undang tersebut mengatur berbagai larangan terhadap tindakan yang dapat merusak persaingan usaha, seperti kartel, monopoli, penguasaan pasar, perjanjian eksklusif, dan penyalahgunaan posisi dominan. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasar agar setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keberadaan regulasi ini juga menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat agar UKM dapat berkembang tanpa tekanan dari pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.

Perlindungan hukum terhadap UKM juga dilihat melalui pengecualian tertentu yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 50 huruf (h). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh usaha kecil dikecualikan dari ketentuan larangan praktik monopoli. Pengecualian tersebut diberikan karena UKM secara umum tidak memiliki kemampuan untuk menguasai pasar atau menciptakan monopoli. Kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap usaha kecil yang masih memiliki keterbatasan modal, akses teknologi, dan daya saing. Perlakuan khusus tersebut memberikan ruang bagi UKM untuk berkembang dan memperkuat kapasitas usaha tanpa dibebani aturan yang sama dengan perusahaan besar.¹¹

Bentuk perlindungan hukum lainnya dapat dilihat melalui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang mengawasi praktik persaingan usaha di Indonesia. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi

¹⁰ D. K. Sawlani, *Digital Marketing: Brand Images*, (Jakarta : Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm.77.

¹¹ T. T. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2019), hlm.87.

terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kewenangan tersebut memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang merugikan UKM dapat diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kehadiran KPPU juga memberikan ruang pengaduan bagi UKM yang merasa dirugikan akibat tindakan diskriminatif atau penguasaan pasar secara sepihak oleh pelaku usaha besar.

Perkembangan teknologi digital menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap UKM. Aktivitas perdagangan yang kini banyak dilakukan melalui platform digital menyebabkan persaingan usaha menjadi semakin kompleks. Platform digital besar memiliki kemampuan mengendalikan algoritma pencarian, promosi produk, dan akses pasar yang dapat memengaruhi posisi UKM dalam persaingan bisnis. Banyak UKM mengalami kesulitan memperoleh visibilitas produk karena sistem platform lebih mengutamakan pelaku usaha besar yang memiliki modal promosi lebih tinggi. Situasi tersebut menciptakan bentuk persaingan yang tidak seimbang dan berpotensi merugikan usaha kecil dalam jangka panjang.

Perlindungan hukum berbasis kepastian hukum terhadap UKM di era digital memerlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi persaingan usaha tidak hanya harus mengatur praktik monopoli konvensional, tetapi juga harus mampu menjangkau praktik diskriminasi digital seperti manipulasi algoritma, penguasaan data konsumen, dan pembatasan akses pasar melalui sistem platform. Pengawasan terhadap perusahaan digital menjadi sangat penting karena kekuatan ekonomi digital dapat menciptakan bentuk monopoli baru yang sulit terlihat secara langsung. Penyesuaian regulasi diperlukan agar hukum tetap mampu memberikan perlindungan efektif bagi UKM yang beroperasi dalam sistem perdagangan digital.¹²

Selain regulasi, perlindungan hukum terhadap UKM juga memerlukan penguatan dari sisi edukasi dan literasi hukum. Banyak pelaku UKM yang belum memahami hak-haknya dalam menghadapi praktik bisnis yang tidak adil. Kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan dan prosedur hukum menyebabkan banyak pelanggaran persaingan usaha tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Peningkatan literasi hukum menjadi langkah penting agar UKM mampu melindungi kepentingannya sendiri ketika menghadapi tindakan diskriminatif dari pelaku usaha besar. Program penyuluhan hukum, pendampingan usaha, dan sosialisasi mengenai hukum persaingan usaha dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum pelaku UKM di berbagai daerah.

Peran pemerintah juga sangat menentukan dalam menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi UKM. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung keberlangsungan usaha kecil dan mencegah terjadinya dominasi pasar oleh perusahaan besar. Kebijakan tersebut dapat berupa pemberian akses pembiayaan, perlindungan terhadap produk lokal, penguatan akses pasar digital, serta pengawasan terhadap praktik usaha yang merugikan UKM. Dukungan kebijakan yang konsisten mampu memperkuat posisi UKM dalam persaingan usaha dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih adil. Keberpihakan negara terhadap UKM menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi nasional.¹³

Perlindungan hukum terhadap UKM dari praktik bisnis tidak adil berbasis kepastian hukum pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan dalam struktur pasar dan menjamin hak setiap pelaku usaha untuk berkembang secara adil. Keberadaan regulasi hukum persaingan usaha, pengawasan dari lembaga berwenang, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas persaingan usaha di Indonesia. Tantangan perkembangan ekonomi digital dan globalisasi menuntut adanya penguatan regulasi serta peningkatan efektivitas penegakan hukum agar perlindungan terhadap UKM dapat berjalan secara optimal. UKM yang memperoleh perlindungan hukum yang memadai akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

¹² H. Wardoyo, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum UMKM dalam Hubungan Bisnis dengan Korporasi", *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 19, No. 01, (2026): 540–556.

¹³ H. Herdianto & A. Satory, "Hukum Bisnis dalam Pengembangan UMKM di Indonesia: Kepastian Hukum, Tantangan, dan Solusi", *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 5, No. 10, (2025): 7460–7466

Kecukupan Norma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi UKM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi dasar normatif utama untuk menjaga persaingan usaha, tetapi penilaian terhadap perlindungan UKM tidak cukup dilakukan dengan menunjukkan bahwa larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah tersedia. Teori kepastian hukum menghendaki agar norma memiliki rumusan yang cukup jelas untuk menentukan perilaku yang dilarang, subjek yang bertanggung jawab, dan konsekuensi hukumnya. Pada pasar konvensional, kategori seperti monopoli, kartel, penguasaan pasar, diskriminasi, dan penyalahgunaan posisi dominan telah menyediakan kerangka penilaian. Persoalan muncul ketika kategori tersebut diterapkan pada pasar digital yang kekuatan pasarnya dapat dibentuk melalui algoritma, data, efek jejaring, pemeringkatan, dan kendali akses terhadap pengguna.

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam melindungi UKM dapat dilihat dari pengaturan mengenai larangan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Praktik monopoli sering menimbulkan ketidakadilan dalam pasar karena pelaku usaha besar mampu mengendalikan harga, distribusi, dan akses barang maupun jasa. Kondisi tersebut dapat menyebabkan UKM kehilangan kesempatan bersaing secara sehat. Larangan terhadap penguasaan pasar secara berlebihan menjadi bentuk perlindungan yang bertujuan menjaga keseimbangan struktur ekonomi. Regulasi tersebut memberikan batasan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha lain, terutama usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.¹⁴

Penerapan ketentuan mengenai perjanjian yang dilarang juga menjadi bagian penting dalam perlindungan terhadap UKM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang berbagai bentuk perjanjian yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat, seperti kartel, penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran, dan boikot usaha tertentu. Praktik-praktik tersebut dapat menutup akses pasar bagi UKM dan menghambat pertumbuhan usaha kecil dalam sistem perdagangan nasional. Larangan terhadap perjanjian eksklusif dan pengaturan harga secara sepihak memberikan kesempatan kepada UKM untuk tetap memperoleh akses terhadap pasar dan konsumen secara lebih adil. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan upaya negara dalam menjaga mekanisme pasar agar tidak dikuasai oleh kelompok usaha tertentu.

Implementasi perlindungan hukum terhadap UKM juga terlihat dalam ketentuan Pasal 50 huruf (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan pengecualian kepada pelaku usaha kecil dari beberapa ketentuan larangan praktik monopoli. Pengecualian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa UKM secara umum tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan dominasi pasar. Kebijakan tersebut memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi UKM dalam menjalankan aktivitas usaha tanpa dibebani aturan yang terlalu ketat seperti perusahaan besar. Bentuk perlindungan ini mencerminkan adanya keberpihakan negara terhadap pengembangan usaha kecil sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dipisahkan dari peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha di Indonesia. KPPU memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, penyelidikan, penilaian, serta pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kehadiran KPPU memberikan perlindungan bagi UKM karena pelaku usaha kecil memiliki saluran hukum untuk melaporkan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh perusahaan besar. Fungsi pengawasan yang dijalankan KPPU menjadi instrumen penting dalam menjaga kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang lebih seimbang.

Implementasi undang-undang tersebut juga dapat dilihat dari penanganan berbagai perkara persaingan usaha yang berdampak terhadap UKM. Dalam beberapa kasus, KPPU telah menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha besar yang terbukti melakukan penguasaan pasar, diskriminasi distribusi, maupun praktik kartel yang merugikan pelaku usaha kecil. Penegakan hukum tersebut memberikan pesan bahwa negara memiliki komitmen untuk melindungi UKM dari praktik bisnis yang merusak

¹⁴ N. Apriani & R. W. Said, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, (2022): 443234.

persaingan usaha. Penindakan terhadap pelaku usaha besar juga menjadi upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mekanisme pasar yang adil.¹⁵

Perkembangan ekonomi digital membawa tantangan baru dalam implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Aktivitas perdagangan yang kini banyak dilakukan melalui platform digital menciptakan pola persaingan usaha yang lebih kompleks dibandingkan dengan pasar konvensional. Platform digital memiliki kemampuan untuk mengendalikan algoritma pencarian, promosi produk, dan distribusi informasi yang dapat memengaruhi posisi UKM dalam persaingan pasar. Banyak UKM menghadapi kesulitan memperoleh akses pasar yang setara karena sistem platform cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha besar yang memiliki kemampuan finansial lebih tinggi. Situasi tersebut menimbulkan kebutuhan akan penyesuaian regulasi dan penguatan pengawasan terhadap praktik bisnis digital.¹⁶

Implementasi perlindungan hukum terhadap UKM di era digital memerlukan interpretasi yang lebih luas terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktik persaingan usaha tidak sehat tidak lagi hanya berbentuk penguasaan pasar secara fisik, tetapi juga melalui penguasaan data, algoritma, dan sistem platform digital. Pengendalian visibilitas produk dan diskriminasi algoritmik dapat menyebabkan UKM kehilangan kesempatan untuk menjangkau konsumen. Penguatan regulasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar hukum persaingan usaha tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi. Pengawasan terhadap platform digital juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan pelaku usaha kecil.

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum perlindungan terhadap UKM, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman pelaku UKM mengenai hukum persaingan usaha dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Banyak UKM yang tidak mengetahui bahwa tindakan tertentu dari pelaku usaha besar dapat dikategorikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat. Keterbatasan biaya, akses informasi, dan kemampuan hukum juga menyebabkan pelaku UKM enggan melaporkan pelanggaran yang dialami. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak praktik bisnis yang tidak adil tidak terselesaikan melalui jalur hukum.

Efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam melindungi UKM memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi hukum bagi pelaku UKM, serta pembentukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital menjadi langkah penting dalam menciptakan perlindungan hukum yang optimal. Perlindungan terhadap UKM tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan usaha kecil, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi nasional yang lebih adil dan kompetitif. Keberhasilan implementasi undang-undang tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing nasional di tengah perkembangan ekonomi global.¹⁷

Konstruksi Penguatan Perlindungan Hukum terhadap UKM dalam Persaingan Usaha di Era Digital

Transformasi perdagangan melalui marketplace, media sosial, dan platform elektronik memperluas akses pasar UKM, tetapi sekaligus mengubah sumber kekuatan pasar. Pada pasar digital, dominasi tidak selalu tampak melalui penguasaan barang atau distribusi secara fisik, melainkan dapat terbentuk melalui penguasaan data, algoritma pencarian, sistem rekomendasi, pemeringkatan, biaya layanan, dan akses terhadap konsumen. Dari perspektif kepastian hukum, perubahan karakter pasar ini menimbulkan persoalan ketika norma yang bersifat umum belum memberikan parameter yang cukup operasional untuk membedakan praktik bisnis digital yang sah dari tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan UKM.

¹⁵ A. P. H. Kusuma, "Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital", *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 3, No. 2, (2023): 132–144.

¹⁶ B. S. Ingratubun, D. Darnawaty, & I. M. Djodding, "Pengaruh Kepastian Hukum Bisnis dan Investasi terhadap Pertumbuhan UMKM", *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, (2026): 88–98.

¹⁷ R. Fransiscus, "Hubungan Manajemen dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku Usaha", *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 7, No. 1, (2025): 70–79.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi UKM di era digital adalah dominasi platform digital oleh perusahaan besar. Platform perdagangan digital memiliki kendali yang sangat kuat terhadap sistem promosi, algoritma pencarian, serta distribusi produk kepada konsumen. Produk-produk dari pelaku usaha besar sering memperoleh prioritas tampilan karena memiliki kemampuan untuk membayar layanan iklan dan promosi dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menyebabkan produk UKM sulit memperoleh visibilitas yang seimbang di pasar digital. Ketidakadilan dalam sistem algoritma dan promosi dapat mengurangi daya saing UKM serta menyebabkan menurunnya akses konsumen terhadap produk usaha kecil. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu menciptakan persaingan usaha yang sehat apabila tidak diimbangi dengan pengawasan hukum yang efektif.

Tantangan lain yang dihadapi UKM adalah praktik predatory pricing atau penetapan harga sangat rendah oleh perusahaan besar di platform digital. Perusahaan besar dengan modal yang kuat mampu menjual produk dengan harga di bawah pasar untuk menarik konsumen dalam jumlah besar. Strategi tersebut sering digunakan untuk menguasai pasar dan menyingkirkan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kemampuan finansial yang sama. UKM mengalami kesulitan mempertahankan harga produk karena keterbatasan modal produksi dan biaya operasional yang lebih tinggi. Persaingan harga yang tidak seimbang dapat menyebabkan usaha kecil mengalami kerugian, bahkan kehilangan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang.¹⁸

Perkembangan ekonomi digital juga menciptakan tantangan dalam bentuk penguasaan data konsumen oleh platform digital besar. Data konsumen menjadi aset ekonomi yang sangat penting dalam menentukan strategi pemasaran dan pengembangan usaha. Perusahaan digital besar memiliki kemampuan mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data pengguna dalam skala besar untuk memperkuat dominasi pasar mereka. UKM pada umumnya tidak memiliki akses terhadap teknologi dan data yang setara sehingga sulit bersaing secara efektif di pasar digital. Ketimpangan penguasaan data tersebut menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha karena perusahaan besar mampu menentukan pola konsumsi pasar secara lebih terarah dibandingkan dengan pelaku usaha kecil.

Rendahnya literasi digital dan literasi hukum juga menjadi tantangan serius bagi UKM dalam menghadapi persaingan usaha di era digital. Banyak pelaku UKM belum memahami cara memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk meningkatkan daya saing usaha mereka. Selain itu, masih banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami hak-hak hukumnya ketika mengalami kerugian akibat praktik bisnis tidak adil di platform digital. Kurangnya pemahaman mengenai hukum persaingan usaha menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Kondisi tersebut memperlemah posisi UKM dalam mempertahankan hak dan kepentingannya di tengah persaingan digital yang semakin kompleks.

Tantangan perlindungan hukum terhadap UKM juga terlihat dari keterbatasan regulasi yang ada dalam mengatur praktik bisnis digital. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya disusun untuk mengatur persaingan usaha konvensional sehingga belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk-bentuk persaingan digital modern. Praktik diskriminasi algoritma, penguasaan data digital, dan pengendalian sistem platform belum diatur secara rinci dalam regulasi persaingan usaha di Indonesia. Keterbatasan tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor digital sering mengalami hambatan, terutama dalam proses pembuktian dan pengawasan terhadap perusahaan teknologi besar yang memiliki sistem bisnis kompleks.

Penguatan perlindungan hukum terhadap UKM memerlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pemerintah perlu menyusun aturan yang mampu mengatur praktik bisnis digital secara lebih spesifik, termasuk mengenai transparansi algoritma, perlindungan data usaha kecil, serta larangan diskriminasi platform terhadap UKM. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil dalam menjalankan kegiatan usaha di pasar digital. Penguatan hukum persaingan usaha juga diperlukan agar pengawasan terhadap

¹⁸ N. Nadira & H. A. Mardjiono, "Perlindungan Hukum bagi UMKM terhadap Praktik Predatory Pricing pada E-commerce di Indonesia", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 4, No. 1, (2026): 676–689

platform digital dapat dilakukan secara lebih efektif dan mampu mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar.¹⁹

Peran KPPU menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era digital. KPPU perlu memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik monopoli digital serta berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat yang merugikan UKM. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia, penguasaan teknologi digital, dan kerja sama dengan lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam mengawasi perusahaan teknologi besar. Pengawasan yang efektif terhadap platform digital akan membantu menciptakan pasar yang lebih adil bagi UKM dan mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi di sektor digital.

Upaya penguatan perlindungan hukum terhadap UKM juga harus dilakukan melalui peningkatan literasi digital dan literasi hukum bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah bersama lembaga pendidikan, organisasi usaha, dan masyarakat perlu memberikan pelatihan mengenai penggunaan teknologi digital, strategi pemasaran online, serta pemahaman mengenai hukum persaingan usaha. Pelaku UKM yang memiliki pengetahuan digital dan hukum yang baik akan lebih mampu menghadapi persaingan usaha secara sehat dan melindungi hak-haknya ketika mengalami kerugian akibat praktik bisnis yang tidak adil. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing UKM di era ekonomi digital.²⁰

Perlindungan hukum terhadap UKM dalam menghadapi persaingan usaha di era digital merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional dan menciptakan keadilan dalam sistem perdagangan modern. Tantangan digitalisasi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan kekuatan ekonomi antara pelaku usaha besar dan usaha kecil. Penguatan regulasi, pengawasan hukum, serta peningkatan kemampuan UKM menjadi langkah yang sangat diperlukan agar pelaku usaha kecil mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan digital. Perlindungan hukum yang efektif akan memberikan kepastian usaha bagi UKM dan mendukung terciptanya sistem ekonomi nasional yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap UKM dari praktik bisnis tidak adil telah memperoleh dasar normatif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama melalui larangan monopoli, kartel, penguasaan pasar, diskriminasi, dan penyalahgunaan posisi dominan, serta melalui fungsi pengawasan KPPU. Ditinjau dari teori kepastian hukum, persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan seluruh norma perlindungan, melainkan pada kekaburan dan keterbatasan daya jangkauan norma ketika diterapkan pada karakter persaingan digital yang bertumpu pada algoritma, data, pemeringkatan, efek jejaring, dan kendali platform terhadap akses pasar. Kepastian hukum bagi UKM memerlukan norma yang lebih operasional mengenai indikator dominasi dan diskriminasi digital, transparansi kebijakan platform, akses terhadap mekanisme pengaduan, serta standar pembuktian yang sesuai dengan karakter pasar digital. Penguatan tersebut perlu disertai peningkatan kapasitas pengawasan KPPU dan literasi hukum digital UKM agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan akibat hukum yang dapat diperkirakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Priadana, S., & Sunarsi, D., *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Pascal Books, 2021
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L., *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sawhani, D. K., *Digital Marketing: Brand Images*. Jakarta : Scopindo Media Pustaka, 2021

¹⁹ R. N. Puspawardani, N. Junus, & N. F. Elfikri, “Pengaturan Hukum Pasar Digital dalam Memperkuat Dukungan terhadap UMKM di Platform E-commerce”, *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, (2025): 20–29.

²⁰ A. Z. Yamani, “Analisis Tantangan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, dan Perlindungan Hak”, *Journal of Law and Nation*, Vol. 4, No. 2, (2025): 312–324.

Tambunan, T. T., *UMKM di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya

Jurnal

Apriani, N., & Said, R. W., “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, (2022): 443234.

Asriati, A., & Salmawati, S., “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Sektor Ekonomi Kreatif”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 8, No. 1 (2025): 14–20.

Faisal, M. T., & Fasa, M. I., “Transformasi digital: Peran e-commerce dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 4, (2025).

Fransiscus, R., “Hubungan Manajemen dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku Usaha”, *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 7, No. 1, (2025): 70–79.

Herdianto, H., & Satory, A., “Hukum Bisnis dalam Pengembangan UMKM di Indonesia: Kepastian Hukum, Tantangan, dan Solusi”, *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 5, No. 10, (2025): 7460–7466.

Herlina, Y., & Haryono, M., “Peran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bisnis pada Kelurahan Betungan Kota Bengkulu”, *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, Vol. 5, No. 2, (2026): 419–422.

Ingratubun, B. S., Darnawaty, D., & Djodding, I. M., “Pengaruh Kepastian Hukum Bisnis dan Investasi terhadap Pertumbuhan UMKM”, *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, (2026): 88–98.

Khalifa, M. N. R., Ikhlasia, H., Umaira, S., Shifa, A., Ramadhan, R. W., & Citra, H., “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, (2025): 377–384.

Khumairo, H., “The Role of MSMEs in Driving Economic Growth and Income Equality in Indonesia: Peran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia”, *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, (2025): 22–32.

Kusuma, A. P. H., “Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital”, *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 3, No. 2, (2023): 132–144.

Nadira, N., & Mardjiono, H. A., “Perlindungan Hukum bagi UMKM terhadap Praktik Predatory Pricing pada E-commerce di Indonesia”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 4, No. 1, (2026): 676–689.

Puspawardani, R. N., Junus, N., & Elfikri, N. F., “Pengaturan Hukum Pasar Digital dalam Memperkuat Dukungan terhadap UMKM di Platform E-commerce”, *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, (2025): 20–29.

Putri, D. R., Hidayat, M. S., Ilman, M. Wildan, & Fauziyah, S. N., “Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembangunan Perekonomian di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 4, No. 2, (2026): 98–107.

Rahma, A. A., Sarita, W. R., & Novita, Y., “Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai Pilar Kewirausahaan dalam Pembangunan Ekonomi Lokal”, *Journal Education, Sociology and Law*, Vol. 1, No. 1, (2025): 826–832.

Rahmawati, M., & Hidayah, A., “Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Bimbingan Teknis Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) UMKM di Kabupaten Ogan Ilir”, *Dedikasi Unpal*, Vol. 1, No. 1, (2026): 15–26.

Ramadhan, R., “Perlindungan Hukum UMKM dalam Perjanjian Kerja Sama Berbasis Digital”, *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politics*, Vol. 1, No. 03, (2025): 68–72.

- Suriyati, C., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk Cacat dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2025): 1–7.
- Utomo, S., & Pribadi, D. S., “Kebijakan Hukum Persaingan Usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Era Digital”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5, No. 2, (2024): 307–317.
- Vebrianto, R., Thahir, M., Putriani, Z., Mahartika, I., Ilhami, A., & Diniya, “Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research Methodology”, *Bedelau: Journal of Education and Learning*, Vol. 1, No. 2, (2020): 63–73.
- Wardoyo, H., “Rekonstruksi Perlindungan Hukum UMKM dalam Hubungan Bisnis dengan Korporasi”, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 19, No. 01, (2026): 540–556.
- Wijayanti, H. P., “Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4 (2025).
- Yamani, A. Z., “Analisis Tantangan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, dan Perlindungan Hak”, *Journal of Law and Nation*, Vol. 4, No. 2, (2025): 312–324.